



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Teuku Umar No. 12 NGAWI Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/3208/404.202/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU TAHAP I PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12100/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 sebagaimana terlampir;
2. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :

- X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
- Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
- P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
- P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
- P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
- L : Peserta Lulus
- TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
- TH : Peserta Tidak hadir
- TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Kompetensi I
- TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
- A : Pelamar yang Memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini

berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
 - F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 1171 Tahun 2021
3. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I Pemerintah Kabupaten Ngawi **yang dinyatakan Lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK adalah peserta yang memiliki kode ".../L" sebagaimana yang tercantum pada kolom keterangan lampiran pengumuman ini;**
 4. Peserta yang LULUS dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan mulai tanggal **27 Desember – 9 Januari 2022;**
 5. Pemberkasan penetapan Nomor Induk PPPK Guru Formasi Tahun 2021 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (*DOCUdigital*) BKN pada alamat <https://docudigital.bkn.go.id>;
 6. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan **menggunakan akun masing-masing** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 7. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus diunggah oleh peserta yaitu :
 - a. *File* pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. *File Scan* ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. *File Scan* transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. *File Scan* Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - e. *File Scan* Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- f. *File Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat), untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan PPPK Guru Tahap I Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman;
- g. *File Scan* Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, untuk keperluan Persyaratan Pengangkatan PPPK Guru Tahap I Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman :
- 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman:
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id> ditulis keduanya dengan dipisah garis miring double (//), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat keterangan sehat jasmani.
- h. *File Scan* Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan PPPK Guru Tahap I Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman, mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal 4 (empat) macam yaitu METHAMPHETAMINE, AMPHETAMIN, MORPHIN dan THC/MARIJUANA, apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya;
8. Foto dan *File Scan* seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
9. Berkas persyaratan Nomor Induk PPPK dipindai/*discan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen sesuai ketentuan;
10. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
11. Untuk mempermudah komunikasi, Panitia Instansi akan membuat Grup *Whatsapp* yang bersifat khusus;
12. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Guru Tahap I serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

13. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan dan akan dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS ;
14. Seluruh tahapan penerimaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak dipungut biaya;
15. Peserta wajib memantau perkembangan informasi melalui <http://bkpp.ngawikab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Ngawi
Pada tanggal : 27 Desember 2021

a.n. BUPATI NGAWI
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2021



DR. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806151988091001